



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL KELAS 1A

Nomor //15 /KPN.W12-U3/SK.HK2.4/IX/2026

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN PANJAR BIAYA PROSES PERKARA PERDATA DAN
BIAYA KEJURUSITAAN PADA KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI TEGAL KELAS 1A**

KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL KELAS 1A

- Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam proses pemeriksaan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Tegal, maka perlu ditentukan perubahan/penyesuaian biaya perkara.
 2. Bahwa Panjar Biaya proses perkara perdata digunakan untuk membiayai kegiatan atau proses penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Tegal Kelas 1A sebagai Peradilan tingkat Pertama, untuk Peradilan Tingkat Banding, untuk Peradilan Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali serta Eksekusi yang harus dibayar oleh pihak-pihak yang berperkara, kecuali dalam hal diijinkan untuk berperkara dengan cuma-cuma / prodeo;
 3. Bahwa Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas 1A semula Kelas 1B berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (lampiran) pembagian daerah terdiri atas 6 (enam) kecamatan yaitu :
 1. Kecamatan Margadana
 2. Kecamatan Tegal Selatan
 3. Kecamatan Tegal Barat
 4. Kecamatan Tegal Timur
 5. Kecamatan Dukuhturi
 6. Kecamatan Kramat
 4. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Kelas 1A Nomor : 43/KPN.W12-U3/SK.HK2.4/I/2026 Tanggal 13 Januari 2026 tentang Penetapan Perubahan Panjar Biaya Proses Perkara Perdata dan Biaya Kejurusitaan Pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal Kelas 1A dipandang sudah tidak memadai dan perlu dirubah dengan surat keputusan yang baru.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung sebagai perubahan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004;
3. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum sebagai Perubahan Undang-undang No. 2 Tahun 1986 yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai;
5. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Mahkamah Agung RI, dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
6. Pasal 121 ayat (4), Pasal 138 ayat (6), pasal 182 RIB (HIR);
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tertanggal 10 April 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.57/KMA/SAK/III/2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
11. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI No. 002 A/K/PAN/I/2013 tanggal 10 Januari 2013, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
12. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 tertanggal 3 Februari 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;
13. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung Tahun 2013 Angka kesepuluh;
14. Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik.
15. Buku II Edisi Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Adm Pengadilan Dalam empat Lingkungan Peradilan, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI tahun 2009;
16. Buku IV Edisi 2007 Tentang Tata Laksana Pengawasan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tahun 2007;
17. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 026/SK-KPT-Pdt./X/2009 tanggal 02 Nopember 2009 tentang

- Perincian Biaya Perkara Banding yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang;
18. Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT Pos Indonesia (Persero) Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023 dan Nomor PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023;
 19. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi Di Lingkungan Peradilan Umum
 20. Surat dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 688/KPT.W12-U/HK1.3/VI/2025 Tentang Pemberlakuan Agreement Pengelolaan Biaya Proses

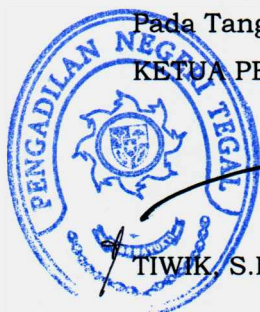
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN PERUBAHAN PANJAR BIAYA PROSES PERKARA PERDATA DAN BIAYA KEJURUSITAAN PADA KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI TEGAL KELAS 1A
- Pertama : Mencabut Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Kelas 1A Nomor : 43/KPN.W12-U3/SK.HK2.4/I/2026 Tanggal 13 Januari 2026.
- Kedua : Menetapkan Perubahan Panjar Biaya Proses Perkara Perdata dan Biaya Kejurusitaan Pada Kepaniteraan, sebagaimana terlampir dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tegal Kelas 1A, untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Keputusan ini.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diajukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tegal

Pada Tanggal : 10 September 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL KELAS 1A



TIWIK, S.H., M.Hum.

Lampiran	:	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Kelas 1A
Nomor	:	/KPN.W12-U3/SK.HK2.4/IX/2026
Tanggal	:	September 2026
Perihal	:	Penetapan Perubahan Panjar Biaya Proses Perkara Perdata dan Biaya Kejurusitaan Pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal Kelas 1A

I. PERMOHONAN

NO	KOMPONEN BIAYA	BIAYA	
1	PNBP Pendaftaran	Rp 30.000	Rp 30.000
2	Biaya Proses ATK	Rp 125.000	Rp 125.000
3	Panggilan Pemohon 2x	Radius I / Radius II	e-Summons
4	PNBP Panggilan Pertama (P)	Rp 10.000	Rp 10.000
5	Redaksi	Rp 10.000	Rp 10.000
6	Meterai	Rp 10.000	Rp 10.000

II. GUGATAN / BANTAHAN (PERLAWANAN)

NO	KOMPONEN BIAYA	BIAYA	
1	PNBP Pendaftaran	Rp 30.000	Rp 30.000
2	Biaya Proses ATK	Rp 125.000	Rp 125.000
3	Panggilan Penggugat 2x	Radius I / Radius II	e-Summons
4.	Panggilan Tergugat 3x	Radius I / Radius II	Pos Tercatat
5	PNBP Panggilan Pertama (P dan T)	Rp 20.000	Rp 20.000
6	Panggilan Mediasi Penggugat 2x	Radius I / Radius II	e-Summons
7	Panggilan Mediasi Tergugat 2x	Radius I / Radius II	Pos Tercatat
8	Redaksi	Rp 10.000	Rp 10.000
9	Materai	Rp 10.000	Rp 10.000
10	Pemberitahuan Putusan (T)	Radius I / Radius II	Pos Tercatat
11	PNBP Pemberitahuan Putusan 2x	Rp 20.000	Rp 20.000
12	Biaya Penggandaan	Rp 50.000	Rp 50.000

Keterangan :

- Setiap Penambahan Satu Pihak, biaya panjar disesuaikan dengan biaya pos tercatat + PNBP
- Apabila ada Pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan/ pemberitahuan dilaksanakan melalui media massa :
 1. Iklan Koran Memorandum (sesuai tarif yang berlaku) untuk satu kali terbit
 2. Iklan Radio (sesuai tarif yang berlaku) untuk satu kali siaran
- Setiap pencabutan perkara yang diajukan secara tertulis dikenakan PNBP Rp 10.000,-
- Biaya Penggandaan diperuntukkan untuk penggandaan dan pengiriman salinan putusan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kota/ Kabupaten yang terkait.

III. GUGATAN SEDERHANA

NO	KOMPONEN BIAYA	BIAYA	
1	PNBP Pendaftaran	Rp 30.000	Rp 30.000
2	Biaya Proses ATK	Rp 125.000	Rp 125.000
3	Panggilan Penggugat 2x	Radius I / Radius II	e-Summons
4.	Panggilan Tergugat 3x	Radius I / Radius II	Pos Tercatat
5	PNBP Panggilan Pertama (P dan T)	Rp 20.000	Rp 20.000
6	Redaksi	Rp 10.000	Rp 10.000

7	Materai	Rp 10.000	Rp 10.000
8	Pemberitahuan Putusan (P)	Radius I / Radius II	e-Summons
9	Pemberitahuan Putusan (T)	Radius I / Radius II	Pos Tercatat
10	PNBP Pemberitahuan Putusan (P dan T)	Rp 20.000	Rp 20.000
11	Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Keberatan	Radius I / Radius II	Pos Tercatat
12	Penyerahan Jawaban Atas Memori Keberatan	Radius I / Radius II	Pos Tercatat
13	Pemberitahuan Putusan Keberatan	Radius I / Radius II	Pos Tercatat
14	PNBP Pemberitahuan Putusan 2x	Rp 20.000	Rp 20.000

IV. BANDING

NO	KOMPONEN BIAYA	BIAYA BANDING MANUAL	BIAYA BANDING ELEKTRONIK
1	PNBP Pendaftaran	Rp 50.000	Rp 50.000
2	PNBP Penyerahan Akta Banding	Rp 10.000	Rp 10.000
3	Pemberitahuan Pernyataan Banding	Radius I / Radius II	e-Summons
4.	PNBP Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp 10.000	Rp 10.000
5	Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding	Radius I / Radius II	e-Summons
6	PNBP Penyerahan Memori Banding	Rp 10.000	Rp 10.000
7	Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding	Radius I / Radius II	e-Summons
8	PNBP Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp 10.000	Rp 10.000
9	Pemberitahuan Inzage (P dan T)	Radius I / Radius II	e-Summons
10	PNBP Pemberitahuan Inzage (P dan T)	Rp 20.000	Rp 20.000
11	Biaya Pemeriksaan Banding ke Pengadilan Tinggi	Rp 150.000	Rp 150.000
12	Pemberitahuan Putusan (P dan T)	Radius I / Radius II	e-Summons
13	PNBP Pemberitahuan Putusan 2x	Rp 20.000	Rp 20.000
14	Biaya Pengiriman Berkas	Rp 200.000	-

V. KASASI

NO	KOMPONEN BIAYA	BIAYA KASASI MANUAL	BIAYA KASASI ELEKTRONIK
1	PNBP Pendaftaran	Rp 50.000	Rp 50.000
2	Biaya Proses ATK	Rp 50.000	Rp 50.000
3	PNBP Penyerahan Akta Kasasi	Rp 10.000	Rp 10.000
4.	Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Radius I / Radius II	Pos Tercatat
5	Biaya Pemeriksaan Kasasi	Rp 500.000	Rp 400.000
6	PNBP Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Rp 10.000	Rp 10.000
7	Pemberitahuan Penyerahan Memori Kasasi	Radius I / Radius II	Pos Tercatat
8	PNBP Penyerahan Memori Kasasi	Rp 10.000	Rp 10.000
9	Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Radius I / Radius II	Pos Tercatat
10	PNBP Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp 10.000	Rp 10.000
11	Pemberitahuan Inzage (P dan T)	Radius I / Radius II	Pos Tercatat
12	PNBP Pemberitahuan Inzage (P dan T)	Rp 20.000	Rp 20.000
13	Pemberitahuan Putusan (P dan T)	Radius I / Radius II	Pos Tercatat
14	PNBP Pemberitahuan Putusan 2x	Rp 20.000	Rp 20.000
15	Biaya Pengiriman Berkas	Rp 200.000	-

VI. PENINJAUAN KEMBALI (PK)

NO	KOMPONEN BIAYA	BIAYA	
1	PNBP Pendaftaran	Rp 200.000	Rp 200.000

2	Biaya Proses ATK	Rp 75.000	Rp 75.000
3	PNBP Penyerahan Akta PK	Rp 10.000	Rp 10.000
4.	Pemberitahuan Pernyataan dan Penyerahan Memori PK	Radius I / Radius II	Pos Tercatat
5	Biaya Pemeriksaan PK	Rp 2.500.000	Rp 2.000.000
6	PNBP Pemberitahuan Pernyataan dan Penyerahan Memori PK	Rp 10.000	Rp 10.000
7	Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori PK	Radius I / Radius II	Pos Tercatat
8	PNBP Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori PK	Rp 10.000	Rp 10.000
9	Pemberitahuan Inzage (P dan T)	Radius I / Radius II	Pos Tercatat
10	PNBP Pemberitahuan Inzage (P dan T)	Rp 20.000	Rp 20.000
11	Pemberitahuan Putusan (P dan T)	Radius I / Radius II	Pos Tercatat
12	PNBP Pemberitahuan Putusan 2x	Rp 20.000	Rp 20.000
13	Biaya Pengiriman Berkas	Rp 200.000	Rp 200.000

VII. PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS)

NO.	KOMPONEN BIAYA	BIAYA	KETERANGAN
1	Biaya Pemberitahuan	Rp 100.000	Pos Tercatat
2	Transportasi	Rp 600.000	tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik
3	PNBP Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat	Rp 10.000	per perkara

VIII. KONSINYASI

NO.	KOMPONEN BIAYA	BIAYA	
1	Materai Penetapan Konsinyasi	Rp 10.000	Rp 10.000
2	PNBP Penetapan Konsinyasi	Rp 10.000	Rp 10.000
3	Pemberitahuan Pelaksanaan Konsinyasi (T)	Radius I / Radius II	Pos Tercatat
4	Uang saksi 2 Orang	Rp 400.000	Rp 400.000
5	Pelaksanaan Konsinyasi	Rp 750.000	Rp 750.000
6	Biaya Kendaraan / Transportasi	Rp 750.000	Rp 750.000
7	PNBP Berita Acara Konsinyasi	Rp 10.000	Rp 10.000
8	Panggilan Pemohon 1x	Radius I / Radius II	Pos Tercatat
9	Panggilan Termohon 2x	Radius I / Radius II	Pos Tercatat
10	PNBP Panggilan 3x	Rp 30.000	Rp 30.000
11	Biaya Proses ATK	Rp 50.000	Rp 50.000
12	PNBP Berita Acara Penawaran	Rp 10.000	Rp 10.000

Keterangan :

- Setiap Penambahan Satu Pihak, biaya panjar disesuaikan dengan biaya pos tercatat + PNBP

IX. PENDAFTARAN PUTUSAN ARBITRASE

NO.	KOMPONEN BIAYA	BIAYA	
1	PNBP Pendaftaran	Rp 40.000	Rp 40.000
2	Biaya Proses ATK	Rp 50.000	Rp 50.000
3	PNBP Penetapan Teguran	Rp 10.000	Rp 10.000
4.	Biaya Materai Penetapan Teguran / Aanmaning	Rp 10.000	Rp 10.000
5	PNBP Penetapan Teguran / Aanmaning	Rp 10.000	Rp 10.000
6	PNBP Berita Acara Teguran / Aanmaning	Rp 10.000	Rp 10.000
7	Panggilan Termohon 2x	Radius I / Radius II	Pos Tercatat

8	PNBP Panggilan 2x	Rp 20.000	Rp 20.000
9	Penetapan Perintah Sita	Rp 10.000	Rp 10.000
10	Pemberitahuan Pelaksanaan Sita (P dan T)	Radius I / Radius II	Pos Tercatat
11	Pelaksanaan Sita	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
12	PNBP Berita Acara	Rp 10.000	Rp 10.000
13	Pendaftaran Sita	Rp 10.000	Rp 10.000
14	Pendaftaran Ke BPN	Rp 150.000	Rp 150.000
15	Penetapan Lelang	Rp 25.000	Rp 25.000
16	PNBP Pengumuman Lelang	Rp 10.000	Rp 10.000
17	Iklan Lelang	Sesui Tarif Berlaku	Sesui Tarif Berlaku
18	PNBP Berita Acara Lelang	Rp 10.000	Rp 10.000

Rincian Biaya Pelaksanaan Eksekusi Riil / Pengosongan, Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia, Grosse Akta Pengakuan Utang, Arbitrase dan Pertanggung Jawabannya

Jenis Biaya		Besaran	Keterangan
A	Biaya Konstatering atau Pencocokan Objek Perkara		
	1. Biaya Pemberitahuan	Rp 100.000	pos tercatat
	2. Transportasi	Rp 450.000	tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik
	3. PNBP Pelaksanaan Konstatering	Rp 10.000	per perkara
B	Biaya Teguran / Peringatan Untuk Semua Jenis Eksekusi		
	1. PNBP Pendaftaran Permohonan	Rp 10.000	per permohonan
	2. PNBP/Redaksi Penetapan Teguran	Rp 10.000	per penetapan
	3. Biaya Meterai 1 lembar	Rp 10.000	buku jurnal
	4. Biaya Proses	Rp 50.000	buku jurnal
	5. Biaya Relas Panggilan 4x (Pemohon dan Termohon)	Rp 200.000	Pos Tercatat
	6. PNBP Relas Panggilan Teguran kepada Termohon	Rp 10.000	per relas
	7. PNBP Berita Acara Teguran	Rp 10.000	per berita acara
C	Biaya Sita Eksekusi / Pengangkatan Sita Eksekusi		
	1. PNBP/Redaksi Surat Penetapan	Rp 10.000	per penetapan
	2. Meterai Penetapan	Rp 10.000	Buku Jurnal
	3. Transportasi	Rp 450.000	tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik
	4. Uang Harian Jurusita/Panitera	Rp 300.000	tanda terima dari jurusita/jurusita pengganti
	5. Uang Harian Saksi (minimal 2 (dua) orang saksi)	Rp 300.000	tanda terima dari saksi
	6. Biaya Pendaftaran di BPN	Rp 50.000	tanda terima dari BPN
	7. PNBP Pendaftaran Permohonan Sita	Rp 25.000	per pendaftaran
	8. PNBP Penetapan Sita	Rp 25.000	per penetapan
	9. PNBP Berita Acara Penyitaan	Rp 25.000	per berita acara
D	Biaya Menjalankan Eksekusi Riil / Pengosongan		
	1. PNBP/Redaksi Surat Penetapan	Rp 10.000	per penetapan
	2. Meterai Penetapan	Rp 10.000	buku jurnal
	3. Transportasi	Rp 450.000	tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik

	4. Uang Harian Jurusita/Panitera	Rp 300.000	tanda terima dari jurusita/panitera
	5. Uang Harian Saksi (minimal 2 (dua) orang saksi)	Rp 300.000	tanda terima dari saksi
	6. PNBP Penetapan Sita Eksekusi	Rp 10.000	per penetapan
	7. PNBP Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	Rp 10.000	per berita acara
	8. PNBP Pendaftaran Sita Eksekusi	Rp 25.000	per surat
E	Biaya Menjalankan Eksekusi Lelang / Membayar Sejumlah Uang		
	1. PNBP/Redaksi Surat Penetapan	Rp 10.000	per penetapan
	2. Transportasi	Rp 450.000	tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik
	3. Uang Harian Jurusita/Panitera	Rp 300.000	tanda terima dari jurusita/panitera
	4. Uang Harian Saksi (minimal 2 (dua) orang saksi)	Rp 300.000	tanda terima dari saksi
	5. Biaya Iklan Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik	0	Diserahkan kepada pihak pemohon eksekusi
	6. PNBP Penetapan Sita Eksekusi	Rp 10.000	per penetapan
	7. PNBP Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	Rp 10.000	per berita acara
	8. PNBP Pendaftaran Sita Eksekusi	Rp 25.000	per surat
	9. PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon	Rp 10.000	per berita acara
	10. PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon	Rp 10.000	per berita acara
	11. PNBP Penetapan Lelang	Rp 10.000	per penetapan
	12. PNBP Pengumuman Lelang	Rp 10.000	per surat
	13. PNBP Pembagian Hasil Lelang	Rp 10.000	per perkara
	14. PNBP Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang	Rp 10.000	per permohonan
	15. PNBP Penetapan Perintah Pengosongan	Rp 25.000	per penetapan
	16. PNBP Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Rp 10.000	per surat
	17. PNBP Berita Acara Pengosongan	Rp 25.000	per berita acara
	18. PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Rp 10.000	per berita acara
F	Biaya Menjalankan Eksekusi Melakukan Suatu Perbuatan		
	1. PNBP/Redaksi Surat Penetapan	Rp 10.000	per penetapan
	2. PNBP Aanmaning	Rp 10.000	per penetapan
	3. PNBP Penetapan Ketua untuk mengkonversi suatu perbuatan tertentu dengan pembayaran sejumlah uang	Rp 10.000	per penetapan
	4. PNBP Sita Eksekusi	Rp 10.000	per penetapan
	5. Transportasi	Rp 450.000	tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik
	6. Uang Harian Jurusita/Panitera	Rp 300.000	tanda terima dari jurusita/panitera
	7. Uang Harian Saksi (minimal 2 (dua) orang saksi)	Rp 300.000	tanda terima dari saksi
	8. Biaya Iklan Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik	0	Diserahkan kepada pihak pemohon eksekusi
	9. PNBP Penetapan Sita Eksekusi	Rp 10.000	per penetapan
	10. PNBP Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	Rp 10.000	per berita acara
	11. PNBP Pendaftaran Sita Eksekusi	Rp 25.000	per surat
	12. PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon	Rp 10.000	per berita acara
	13. PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon	Rp 10.000	per berita acara
	14. PNBP Penetapan Lelang	Rp 10.000	per penetapan
	15. PNBP Pengumuman Lelang	Rp 10.000	per surat

	16. PNBP Pembagian Hasil Lelang	Rp 10.000	per perkara
	17. PNBP Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang	Rp 10.000	per permohonan
	18. PNBP Penetapan Perintah Pengosongan	Rp 25.000	per penetapan
	19. PNBP Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Rp 10.000	per surat
	20. PNBP Berita Acara Pengosongan	Rp 25.000	per berita acara
	21. PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Rp 10.000	per berita acara
G	Pencabutan Permohonan Eksekusi		
	1. Meterai Penetapan	Rp 10.000	buku jurnal
	2. Redaksi Putusan/Penetapan	Rp 10.000	per putusan/penetapan

Catatan :

- Kepada para pihak berperkara agar menyetor panjar Biaya Perkara melalui Rekening pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tegal KS Tubun dengan No. 7270150197 an. RPL118 PDT PN TEGAL UTK BY PERKARA.
- Perhitungan Panjar Biaya Proses Perkara tersebut diatas untuk satu pihak/orang, selebihnya dihitung jumlah pihak pihak, sesuai radius termasuk jika ada delegasi, dan jika sisa panjar biaya ternyata lebih maka akan di kembalikan.
- Perhitungan biaya untuk pemanggilan dan pemberitahuan melalui melalui Kemenlu/pihak di luar negeri maka akan di lakukan perhitungan secara menyusul.
- Perhitungan untuk Biaya aprisial/KJPP dan biaya iklan lelang sewaktu-waktu dapat berubah disesuaikan dengan jumlah sertifikat dan objek lelang, dan biaya akan di bayarkan menyusul.
- Perhitungan biaya eksekusi pengosongan untuk Rakor dan Operasional pihak keamanan terkait (Polisi dll) menjadi tanggung jawab Pemohon eksekusi.
- Biaya pengiriman surat/relaas panggilan/pemberitahuan melalui pos tercatat sesuai dengan tarif yang berlaku.
- Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diajukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tegal

Pada Tanggal : 10 September 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL KELAS 1A



[Signature]
TIWIK, S.H. M.Hum.